



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.  
Fax. (021) 3440082/[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), E-mail FTK : [registerperda.ftk@gmail.com](mailto:registerperda.ftk@gmail.com)

Jakarta, 17 Juli 2018

Nomor : 188.341/1408/Biro Hukum Kepada  
Sifat : Yth. Kepala Biro Hukum  
Lampiran : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Perihal : Pemberian Nomor Register di-

PANGKALPINANG

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 180/1931/III tanggal 9 Juli 2018 Hal Permohonan Nomor Register Raperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-1903 Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Retribusi Jasa Usaha, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2-148/2018).**

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,  
  
Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
- ③ 3. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta; dan
4. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.